

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Anke Dwi Saputro, Jati Diri Notaris Indonesia, dulu, sekarang dan di masa datang, PT. Gramedia, Jakarta, 2008.
- Boy Nurdin. Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, PT. ALUMNI, Bandung, 2012.
- Boy Rafli Amar. Makalah dalam Konferwil IPPAT Propinsi Banten , Pandeglang, 2015.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Dalam Putri A.R (Liliana Tedjosaputro, Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana), PT.Sofmedia, Medan, 2011.
- Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Gerson W Bawengan., Pengantar Psikologi Kriminil, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Refika aditama, 2009.
- Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2000).
- H. Salim HS. & H. Abdullah, *Perancangan Kontrak dan MOU*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Hermin Hadiati, Asas-asas Hukum Pidana. Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum, CV Ananta, Semarang, 1994.

- I Made Widnyana. Asas-asas hukum pidana. Fikahati Aneska, Jakarta. 2010.
- I Made Widnyana. Kapita Selektta hukum Pidana. Ubhara Jaya Press Jakarta. 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi IV.
- Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika,. Jakarta, 2005.
- Liliana , Tedjosaputro, Mal Praktek Notaris dan Hukum Pidana, CV Agung, Semarang, 1991.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana Cet. 2.Bina Aksara, Jakarta, ,1984.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. 2015.
- Munir Fuadi, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1988.
- R. Soegondo Notodisoerjono, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasanannya, (Surabaya: Usaha Nasional, 2001).
- R. Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ridwan H.R, Hukum Administarsi Negara, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2006.
- Roscoe Pound. “ introduction to the philosophy of law” dalam Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana.Cet.II, Bandung, Mandar Maju, 2000.
- S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Cet.3, (Jakarta: Storia Grafika, 2002).
- Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Pertama, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa Tanpa Tahun).
- Setiawan, Ulasan Hukum Ikatan Hakim Indonesia, Kekuatan Hukum Akta Notaris sebagai alat bukti.

- Suhrawardi K. Lubis. Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Cetakan kedua, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2011.
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung, Alfabeta, 2010.
- W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, (Jakarta: Pustaka Sarjana, 2003).
- Wiryono Prodjodikoro (a), Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003).
- Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

B. Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-undang nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan

C. Website

Delict dalam hukum Romawi, sebuah kewajiban untuk membayar denda karena kesalahan telah dilakukan. Tidak sampai ke-2 dan ke-3 Masehi adalah kejahatan publik dipisahkan dari kejahatan pribadi dan dipindahkan ke pengadilan pidana; dari waktu itu, tindakan sipil tetap menjadi obat untuk pelanggaran pribadi. Dalam penggunaan modern di negara-negara hukum mereka yang berasal dari Romawi, hal melanggar peraturan berarti yang salah dalam aspek sipil, sesuai dengan gugatan dalam hukum Anglo-Amerika., (dictionary.reference.com), tanggal 24 Maret 2016.

Webbsite <https://herujulianto89.wordpress.com/2013/12/12/pengertian-dari-tanggung-jawab-yang-baik-antara-manusia/>

<https://riz4ldee.wordpress.com/2009/03/04/sejarah-notaris/>